



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya, perlu ada upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa perkembangan pembangunan di Kota Parepare saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang diberi tugas dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan terkait pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
6. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.

20. Pendaftaran

20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya di bawah pengelolaan seorang 4urator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
33. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.
34. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
35. Tim ahli adalah kolompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

37. Pendaftaran

37. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
37. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah; dan
- e. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar Budaya terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelestarian; dan
- d. pemanfaatan.

BAB III WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;

b. mengkoordinasikan.....

- b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat daerah dan menetapkan batas situs dan kawasan;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
- p. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- q. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Daerah;
- r. mengusulkan Cagar Budaya Daerah sebagai Cagar Budaya tingkat Provinsi dan Nasional;

(2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya;
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
- s. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya; dan
- t. memfasilitasi pengelolaan Cagar Budaya.

BAB IV
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa.

Bagian Kedua
Kriteria Cagar Budaya Peringkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kriteria Cagar Budaya Peringkat Daerah terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk di lestarikan dalam wilayah kota;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. jenisnya sedikit ; dan/atau
 - d. jumlahnya terbatas.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya daerah;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.

BAB V
REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Registrasi Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang disusun secara sistematis.
- (2) Registrasi Cagar Budaya mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pemingkatan, Pencatatan, dan Penghapusan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai negara atau kelompok masyarakat/badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di SKPD teknis melalui Tim Pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. benda Cagar Budaya;
 - b. bangunan Cagar Budaya;
 - c. situs Cagar Budaya;
 - d. struktur Cagar Budaya; dan
 - e. kawasan Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat atau di air.
- (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. orang perorangan;
 - d. masyarakat;
 - e. hasil penemuan; dan/atau
 - f. hasil pencarian.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 10

Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

Bagian Ketiga Pengkajian, Pemingkatan, dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Pengkajian, Pemingkatan, dan Penetapan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan geografis yang di usulkan untuk di tetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemeringkatan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim ahli cagar budaya dapat di bantu oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli cagar budaya.
- (2) Cagar budaya dapat di tetapkan menjadi cagar budaya peringkat daerah apabila memenuhi syarat :
 - a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk di lestarikan dalam wilayah daerah.
 - b. Mewakili masa gaya yang khas.
 - c. Jenisnya sedikit ;dan/atau
 - d. Jumlahnya terbatas.
- (3) Cagar Budaya Peringkat Daerah yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Penetapan Pemerintah Daerah;
 - b. Plakat dan/atau papan nama cagar budaya ;
- (4) Pemerintah daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke Pemerintah.
- (5) Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai peringkat Daerah dapat di koreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli cagar budaya.
- (6) Peringkat cagar budaya dapat dicabut apabila mendapat rekomendasi Tim Ahli dengan persetujuan Walikota

Bagian Keempat Pencatatan dan Penghapusan

Pasal 14

- (1) Pencatatan Cagar Budaya Peringkat Daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana tekhnis atau SKPD yang membidangi cagar budaya dalam daftar Registrasi Cagar Budaya Daerah.
- (2) Daftar registrasi Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk di catat dalam Register Cagar Budaya Nasional.

(3) Setelah

- (3) Setelah tercatat dalam Register daerah Cagar Budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa Surat Keterangan status cagar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan/atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (4) Penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (5) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditemukan kembali, Cagar Budaya tersebut wajib dicatat ulang kedalam Register Daerah Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengembangan;
 - d. pengelolaan; dan/atau
 - e. pengawasan.
- (2) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :
 - a. benda Cagar Budaya;
 - b. bangunan Cagar Budaya;
 - c. struktur Cagar Budaya.
 - d. situs Cagar Budaya; dan/atau
 - e. kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian dan pengelolaan Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian dan pengelolaan Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (4) Pelestarian dan pengelolaan Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (5) Pelestarian dan pengelolaan Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakteristik situs, dan identitas budaya daerah.
- (6) Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
 - e. penanda toponim kampung;
 - f. bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - g. delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - h. revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - i. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (7) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pemugaran

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Orang perorangan, Masyarakat atau Badan berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan,;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.
- (4) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan / atau teknologi pekerjaan.
 - b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.
 - c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak ;
 - d. Kompetensi pelaksanaan di bidang pemugaran;
 - e. Penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

(3) Setiap

- (3) Setiap orang dan / atau masyarakat yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.
- (4) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (5) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan unit pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian untuk Situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi panduan/bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 25

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, orang perorang, masyarakat, badan dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:
 - a. melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya;
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Museum wajib mengangkat Kurator.

Pasal 26

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menjual koleksi benda Cagar Budaya, dan/atau
 - b. memindahtangankan hak kepemilikan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Penyelenggaraan Museum dapat bekerja sama dengan pemerintah, orang, masyarakat dan/atau badan.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Perawatan koleksi benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah perMuseum.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Khusus pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), pengelola Museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperan serta dalam pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan/atau
 - i. melakukan pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Kepemilikan dan Pengalihan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Badan swasta dan atau pemerintah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:
 - a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan surat wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki badan asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sah nya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah;
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penghargaan, insentif dan/atau kompensasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan:
 - a. melakukan pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan;
 - b. memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya.
- (2) Penghargaan atas upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam,
 - b. pemberian insentif; dan/atau
 - c. kompensasi.
- (3) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Setiap pemilik Cagar Budaya karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah, diberikan kompensasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah diberikan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, warga teladan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Insentif dan Kompensasi

Pasal 35

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi insentif dan/atau kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli dan/atau bantuan sarana dan prasarana;
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. bukan uang; dan/atau
 - c. tanda penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Selain pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga bersumber dari:
 - a. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 37

- (1). Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang cagar budaya.
- (2). Tim Ahli cagar budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) susunan keanggotaan dan jumlahnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3). Tim Ahli Cagar Budaya mengemban tugas, sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja tim ahli;
 - c. melakukan penyusunan operasional sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
 - d. melakukan kajian klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan pedoman pemerintah;
 - e. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya;
 - f. melakukan penetapan Cagar Budaya;
 - g. merekomendasi tentang pengusulan Cagar Budaya Peringkat Daerah;
 - h. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dari register daerah kemudian ditemukan kembali;
 - i. merekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya;
 - j. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Walikota.

BAB IX.....

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau bersama dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai ketentuan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA